



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 2002**

**SERI : C**

**PERATURAN DAERAH  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD  
NOMOR: 6 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD,**

- Meninibang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan terminal, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 3 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal angkutan penumpang;
  - b. bahwa peninjau kembali atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum. Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang -undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); .
  7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
  12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D).

## Dengan Persetujuan

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD,

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun;
- h. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik (mesin) yang ada pada kendaraan
- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- j. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi
- k. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- l. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain bus, mobil penumpang dan kendaraan bermotor beroda dua ;
- m. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- n. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara
- o. Tempat Parkir adalah tempat memarkir kendaraan bermotor di dalam terminal baik yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;
- p. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pemanfaatan fasilitas terminal
- q. Wajib Retribusi adalah orang atau badan menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran. retribusi.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Pemungutan biaya bagi kendaraan yang masuk atau menggunakan fasilitas terminal dinamakan Retribusi Terminal.

**Pasal 3**

Objek retribusi adalah :

1. Kendaraan Bus / non Bus angkutan Pedesaan
2. Kendaraan angkutan Kota / Pick Up :
3. Mobil barang umum.

**Pasal 4**

Subjek retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal

**BAB III**  
**GOLONGAN, PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**Pasal 6**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah menutup biaya penyelenggaraan pengawasan penertiban kendaraan yang masuk terminal.

**BAB IV**  
**BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Besarnya Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bus / non Bus angkutan Pedesaan
  - Jumlah kapasitas 18 tempat duduk keatas Rp. 2.500,- sehari
  - Jumlah kapasitas 18 tempat duduk dibawah Rp. 2.000,- sehari
- b. Kendaraan angkutan Kota / Pick up:
  1. Jenis Microlet Rp. 40.000,- tiap bln.
  2. Jenis Pick Up Rp. 30.000,- tiap bln
- c. Setiap kali penggunaan tempat parkir di terminal baik mobil barang umum / tidak umum ditetapkan sebagai berikut :
  - Mobil barang umum / tidak mumn Rp. 1.000,-
  - Jenis kendaraan bermotor beroda tiga, Rp. 500,-
  - Jenis kendaraan bermotor beroda dua Rp. 200,-

**BAB V**  
**PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN**  
**PENYETORAN RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Pemungutan retribusi terminal tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 9**

- (1) Retribusi dibayar pada saat masuk terminal untuk mobil barang umum/tidak I unium~,
- (2) Setiap pembayaran harus disertai dengan tanda bukti penerimaan.

**Pasal 10**

- (1) Hasil pungutan oleh petugas pemungut disetor kepada Bendaharawan Pembantu Khusus Penerimaan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- (2) Oleh Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima retribusi disetor secara bruto ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat I x 24 jam.

**Pasal 11**

Tata cara, pemungutan, pembayaran dan penyeteroran retribusi akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

**BAB VI**  
**PENGURANGAN KERINGANAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan dan klasifikasi kendaraan'
- (3) Tata cara pengurangan keringanan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 13**

Terhadap penyelenggara pemungutan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini berikan upah pungut 5 % (lima persen) dari hasil pemungutan yang telah disetorkan ke kas Daerah.

**BAB VII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan pinyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah seagaimana maksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) pasal ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana. di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pentidik tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Didalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri sipil berwenang penagnkapan dan atau penahanan
- (4) Pentidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang ;
- a. Pemeriksaan tersangka :
  - b. Pemasukan rumah :
  - c. Penyitaan benda
  - d. Pemeriksaan surat
  - e. Pemeriksaan saksi
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik POLRI.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(limah juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Hal - hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 17**

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah nomor 3 tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud.

Ditetapkan di Tahuna  
Pada tanggal 10 April 2002

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD**

**TTD + CAP**

**AREIS JOPPIE THENO MAKAMINAN**

Diundangkan di Tahuna  
Pada tanggal, 10 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD + CAP**

**JUNUS LIUNSANDA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD  
TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI C.